

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan Tugas Akhir**

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa PT X belum 100% dapat dikatakan sebagai wajib pajak patuh karena masih terdapat ketidak patuhan terhadap aturan perpajakan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil tax review yang menghasilkan kewajiban kontijen berupa sanksi bunga, denda, dan kurang bayar tambahan dalam bidang PPN. Tujuan dilakukan tax review ini adalah agar PT X mengetahui letak kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan melakukan pembenahan terkait aspek perpajakan perusahaan sehingga kewajiban perpajakan agar dilaksanakan sesuai dengan aturan.

#### **3.2 Saran Tugas Akhir**

##### **A. Saran untuk PT X**

1. PT X harus selalu mengontrol waktu Setoran Pajak ke KPP
2. PT X wajib memeriksa kembali SPT yang telah dibuat oleh Konsultan Pajak serta memberikan deadline pengerjaan SPT lima sampai enam hari sebelum waktu lapor untuk mengurangi resiko keterlambatan lapor dan salah satu yang menyebabkan pembetulan
3. PT X harus melakukan ekualisasi setiap bulan agar diketahui penyebab perbedaan omzet antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan.
4. PT X perlu melakukan tax review untuk dapat menilai kepatuhan pajak perusahaan sehingga tidak selalu merasa bahwa kewajiban perpajakan sudah dilaksanakan dengan benar
5. PT X juga perlu meninjau kembali hasil kerja Konsultan Pajak seperti SPT, Bukti potong, penyeteroran dan lain sebagainya sehingga PT X bisa mengurangi risiko kesalahan yang menyebabkan ketidakpatuhan perusahaan dengan aturan perpajakan

**B. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga**

Hendaknya Fakultas memiliki kerja sama yang baik dengan instansi atau perusahaan, untuk memudahkan para mahasiswa mencari tempat melakukan Praktik Kerja Lapangan.